



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bdw.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ”**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara
perdata Nomor 04/Pdt.G/2018/PN.Bdw, antara :

AMIRUDIN, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa
Kertosari Rt 03 Rw 22 Kecamatan
Asembagus Kabupaten Situbondo,
Sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan :

BAIHAQI, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Pekerjaan Swasta, Alamat Sentong Rt
008 Rw 002 Desa Sukowiryo Kecamatan
Bondowoso Kabupaten Bondowoso,
dalam hal ini dikuasakan kepada SIDO
GATOT,S.H, Advokat berlantor di Jalan
Sekarputih Indah No.18 Bondowoso,
sebagai
..... **.TERGUGAT** ;

MAGDALENA SUHARTI GHANDAWIDJAJA,S.H, Umur tahun, Jenis
Kelamin Perempuan, Agama Kristen,
Pekerjaan Emeritus Notaris, Alamat Jalan
Siti Subaidah No. 13 Bondowoso, dalam
hal ini dikuasakan kepada SIDO
GATOT,S.H, Advokat berkantor di Jalan
Sekarputih Indah No.18 Bondowoso,
berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 11 April 2018, disebut....
TURUT TERGUGAT I ;

**KEPALA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BONDOWOSO**, beralamat
di Jalan Santawi No 06 Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, disebut..... **TURUT**

TERGUGAT II ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso

Nomor : 4/Pdt.G/2018/PN.Bdw, tanggal 31 Januari 2018 tentang

Penunjukan Majelis Hakim ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bdw, tentang Penentuan Hari sidang ;

3. Berkas Perkara Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Bdw, antara AMIRUDIN, Sebagai Penggugat, Melawan BAIHAQI, Sebagai Pergugat, MAGDALENA SUHARTI GHANDAWIDJAJA,S.H, Sebagai Turut Tergugat I, KEPALA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BONDOWOSO, Sebagai Turut Tergugat II ;

Menimbang : - Bahwa Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso

telah mengirimkan surat teguran No. W14-U6/276/HK.02/5/2018, tanggal 31 Mei 2018, yang pada pokoknya Penggugat untuk menambah panjar biaya karena panjar biaya tersebut telah habis, dalam tenggaang waktu selama 1 (satu) bulan dan apabila pemberitahuan ini tidak diindahkan oleh Penggugat dianggap tidak sungguh sungguh dalam mengajukan gugatan dan gugatan penggugat digugurkan ;

- Bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran tersebut Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara ;
- Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut, Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam perkara ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka Pengadilan berpendapat perkara Penggugat harus dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dala buku register perkara ;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan . No.4 / Pdt.G / 2018 / PN. Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perkara Penggugat dibatalkan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Penggugat yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara tidak menambah panjar ;
2. Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor : 4/Pdt.G/2018/PN.Bdw, tanggal 31 Januari 2018 ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara tersebut dalam Register Buku Induk Perkara Gugatan ;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.623.000,- (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah),-;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, oleh kami **BOKO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MASRIDAWATI, S.H.,** dan **DANIEL MARIO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso berdasarkan Penetapan Nomor : 4/Pdt.G/2018/PN.Bdw, tanggal 31 Januari 2018, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu **LASIMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihari Kuasa Tergugat / Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MASRIDAWATI, S.H.,

BOKO, S.H., M.H.

DANIEL MARIO, S.H., M.H.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan . No.4 / Pdt.G / 2018 / PN. Bdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

LASIMAN, S.H.

Perincian biaya :

- Pend aftar an gugatan	-	Rp	
30.000.00			
- Alat Tulis Kantor	-	Rp	
50.000.00			
- Panggilan	-	Rp	
1.623.000.00			
- L e g e s	-	Rp	3.000.00
- Redaksi penetapan	-	Rp	5.000.00
- Meterai penetapan	-	Rp	6.000.00

J u m l a h	-	Rp	1.623.000,00
			=====

(satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu

rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 4 hal. Penetapan . No.4 / Pdt.G / 2018 / PN. Bdw.